



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 704 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH, PENANGGUNG JAWAB DAN TIM PENILAI
LOMBA DESA PELAKSANA TERBAIK 10 PROGRAM POKOK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KOTA AMBON TAHUN 2021

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, perlu dilakukan penguatan kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang ada di desa guna peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat di desa;
 - b. bahwa untuk menilai keberhasilan kinerja pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh masyarakat melalui wadah Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa dan Kelurahan, perlu dilakukan penilaian perlombaan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pengarah, Penanggung Jawab dan Tim Penilai Lomba Desa Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kota Ambon Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1645);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengarah, Penanggung Jawab dan Tim Penilai Lomba Desa Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Kota Ambon Tahun 2021 dengan susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Tim Pengarah dan Penanggung Jawab
Tim Pengarah dan Penanggung Jawab bertugas melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan serta membantu kelancaran pelaksanaan Lomba Desa Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Kota Ambon Tahun 2021.
 - b. Tim Penilai
Tim Penilai bertugas melaksanakan penilaian Lomba Desa Pelaksanaan Terbaik 10 Program Pokok Tingkat Kota Ambon Tahun 2021 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penilai Lomba membuat laporan kepada Walikota Ambon melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 9 NOVEMBER 2021

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY



Tembusan :

1. Inspektur Kota Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon;
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ambon;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 704 TAHUN 2021
TANGGAL 9 NOVEMBER 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH,
PENANGGUNG JAWAB DAN TIM
PENILAI LOMBA DESA PELAKSANA
TERBAIK 10 PROGRAM POKOK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA TINGKAT KOTA AMBON
TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Richard Louhenapessy	Pengarah
2.	Syarif Hadler	Pengarah
3.	A.G. Latuheru, SH., M.Si., MH	Pengarah
4.	Ny. L.L.E. Louhenapessy, SS.,MA	Pengarah
5.	Meggy M. Lekatompessy, S.STP., M.Si	Penanggung Jawab



LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 704 TAHUN 2021
TANGGAL 9 NOVEMBER 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH,
PENANGGUNG JAWAB DAN TIM
PENILAI LOMBA DESA PELAKSANA
TERBAIK 10 PROGRAM POKOK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA TINGKAT KOTA AMBON
TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENILAI

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Florenzia Ch. Matahelumual	Ketua
2.	Weldemina B. Parera, SP.,MP	Sekretaris
3.	Sofia Siahaya	Anggota
4.	Sientje S. Salmon, SKM	Anggota
5.	Merry Mairuhu, S.Sos	Anggota

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

